



PUTUSAN
Nomor 943/Pid.Sus/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pendi Alias Pendi
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 8 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.lantebung, Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Pendi alias Pendi ditangkap tanggal 2 Juni 2023;

Terdakwa Pendi Alias Pendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023

Terdakwa Pendi Alias Pendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023

Terdakwa Pendi Alias Pendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023

Terdakwa Pendi Alias Pendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023

Terdakwa Pendi Alias Pendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023

Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasehat hukum dan akan menghadap sendiri walaupun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 943/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 943/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PENDI als PENDI bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan perbuatan tindak pidana yakni secara tanpa hak membeli Narkotika golongan 1 “, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PENDI als PENDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 1.000.000.000,00 (satu milyar) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) sachet plastik klip kecil berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,4785 gram dan berat akhir 0,3435 gram;
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - Uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
(dirampas untuk Negara)
4. Menetapkan agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Pendi alias Pendi, pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023, bertempat di Jalan Indah/Capoa Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo Kota Makassar, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wita, Terdakwa menuju kerumah Bos (Belum tertangkap/Splittings) yang terletak di Jalan Indah/Capoa Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo Kota Makassar dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu, kemudian Terdakwa bertemu dengan Bos, kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) rupiah, selanjutnya Terdakwa kembali kerumahnya, kemudian mengambil 1 (satu) sachet tersebut untuk dibagi menjadi 14 (empat belas) sachet kecil, kemudian sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa menjual sabu-sabu sebanyak 2 (dua) sachet dengan harga masing-masing Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 14.30 Wita, Terdakwa kembali menjual sabu-sabu sebanyak 2 (dua) sachet dengan harga masing-masing Rp 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah, kemudian Terdakwa menyimpan sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) sachet tersebut disamping ban mobil yang diperbaiki oleh Terdakwa;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita, Saksi Mursidin Syam dan saksi Muh. Rustam yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoban Polres Makassar melakukan pemantauan karena sebelumnya telah diperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lantebung Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar ada seseorang yang telah menguasai narkotika jenis sabu-sabu sehingga Saksi Mursidin Syam dan saksi Muh. Rustam datang kearah Terdakwa karena melihat gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan, kemudian Saksi Mursidin Syam dan saksi Muh. Rustam memperkenalkan diri dan melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi Mursidin Syam dan saksi Muh. Rustam melihat 1 (satu) buah dompet kecil disamping Terdakwa sehingga Saksi Mursidin Syam dan saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Rustam memeriksa dompet tersebut dan ditemukan didalamnya 9 (sembilan) sachet plastik klip kecil berisi sabu-sabu dan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) didalam kantong celana Terdakwa;

Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diakui jika sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Bos dengan cara dibeli dengan tujuan sabu-sabu tersebut akan dijual dan uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan sabu-sabu;

Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Makassar untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2423/NNF/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4785 (nol koma empat tujuh delapan lima) gram milik Terdakwa Pendi alias Pendi adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa Pendi alias Pendi, pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023, bertempat di Jalan Lantebung Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, melakukan perbuatan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wita, Saksi Mursidin Syam dan saksi Muh. Rustam yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoban Polres Makassar melakukan pemantauan karena sebelumnya telah diperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lantebung Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar ada seseorang yang telah menguasai narkoba jenis sabu-sabu sehingga Saksi Mursidin Syam dan saksi Muh. Rustam datang kearah Terdakwa karena melihat gerak gerak Terdakwa yang mencurigakan, kemudian Saksi Mursidin Syam dan saksi Muh. Rustam memperkenalkan diri dan melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi Mursidin Syam dan saksi Muh. Rustam melihat 1 (satu) buah dompet kecil disamping Terdakwa sehingga Saksi Mursidin Syam dan saksi Muh. Rustam memeriksa dompet tersebut dan ditemukan didalamnya 9 (sembilan) sachet plastik klip kecil berisi sabu-sabu dan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) didalam kantong celana Terdakwa;

Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diakui jika sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Bos dengan cara dibeli dengan tujuan sabu-sabu tersebut akan dijual dan uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan sabu-sabu;

Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Makassar untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2423/NNF/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4785 (nol koma empat tujuh delapan lima) gram milik Terdakwa Pendi alias Pendi adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Rustam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Adalah Polisi Yang Menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Ditangkap Pada Hari Jumat Tanggal 02 Juni 2023 Sekira Pukul 15.00 Wita Di Jalan Lantebuang Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar Karena Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Pada Saat Penangkapan Ditemukan Barang Bukti Berupa 9 (Sembilan) Sachet Plastik Klip Kecil Berisi Sabu-Sabu Dan Uang Pecahan 100.000 Sebanyak 2 Lembar;
- Bahwa 9 (Sembilan) Sachet Plastik Klip Kecil Berisi Sabu-Sabu Tersebut Tersimpan Didalam Dompot Kecil Dan Diletakkan Disamping Terdakwa Sedangkan Uang Pecahan 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) Yang Merupakan Hasil Penjualan Sabu Sebanyak 2 Lembar Ditemukan Didalam Kantong Saku Celana Terdakwa;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu Tersebut Terdakwa Peroleh Dari Seorang Laki-Laki Yang Biasa Dipanggil Bos Oleh Terdakwa Yang Beralamat Di Jalan Capoa Kelurahan Pannanmpu Kecamatan Tallo Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa Membeli Narkotika Jenis Sabu Sebanyak 1 (Satu) Gram Dari Bos Dengan Harga Rp 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) Pada Tanggal 01 Juni 2023 Sekitar Pukul 11.00 Wita Di Jalan Indah/Capoa Kelurahan Pannanmpu Kecamatan Tallo Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa Sempat Menjual Sebagian Sabu-Sabu Tersebut Sekitar 4 (Empat) Sachet Dengan Masing-Masing Paket 100 Dengan Harga Keseluruhan Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) Dan Terdakwa Juga Sempat Menggunakan Sebagian Sabu-Sabu Tersebut;
- Bahwa Awalnya Saksi Berteman Menerima Informasi Bahwa Ada Orang Yang Sedang Menguasai Narkotika Jenis Sabu Di Jalan Lantebuang Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar Kemudian Saksi Berteman Langsung Menindaklanjuti Dan Menuju Kealamat Yang Diberikan;
- Bahwa Saksi Berteman Melakukan Pemantauan Dan Melihat Seorang Laki-Laki Yang Sedang Mengerjakan Ban Mobil Dengan Lagak Yang Mencurigakan Dan Sesuai Dengan Ciri-Ciri Yang Informan Berikan Lalu

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghampiri Dan Melakukan Interogasi Serta Pengeledahan Terhadap Terdakwa;

- Bahwa Maksud Dan Tujuan Terdakwa Memiliki, Menyimpan Dan Menguasai Narkotika Jenis Sabu Untuk Dikonsumsi Atau Dipergunakan Sendiri Dan Untuk Dijual ;

- Bahwa Terdakwa Tidak Memiliki Ijin Dari Pihak Yang Berwenang Untuk Memiliki, Menyimpan, Dan Menguasai Narkotika Jenis Sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Mursidin Syam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Adalah Polisi Yang Menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa Ditangkap Pada Hari Jumat Tanggal 02 Juni 2023 Sekira Pukul 15.00 Wita Di Jalan Lantebuung Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar Karena Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu;

- Bahwa Pada Saat Penangkapan Ditemukan Barang Bukti Berupa 9 (Sembilan) Sachet Plastik Klip Kecil Berisi Sabu-Sabu Dan Uang Pecahan 100.000 Sebanyak 2 Lembar;

- Bahwa 9 (Sembilan) Sachet Plastik Klip Kecil Berisi Sabu-Sabu Tersebut Tersimpan Didalam Dompot Kecil Dan Diletakkan Disamping Terdakwa Sedangkan Uang Pecahan 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) Yang Merupakan Hasil Penjualan Sabu Sebanyak 2 Lembar Ditemukan Didalam Kantong Saku Celana Terdakwa;

- Bahwa Narkotika Jenis Sabu Tersebut Terdakwa Peroleh Dari Seorang Laki-Laki Yang Biasa Dipanggil Bos Oleh Terdakwa Yang Beralamat Di Jalan Capoa Kelurahan Pannanmpu Kecamatan Tallo Kota Makassar;

- Bahwa Terdakwa Membeli Narkotika Jenis Sabu Sebanyak 1 (Satu) Gram Dari Bos Dengan Harga Rp 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) Pada Tanggal 01 Juni 2023 Sekitar Pukul 11.00 Wita Di Jalan Indah/Capoa Kelurahan Pannanmpu Kecamatan Tallo Kota Makassar;

- Bahwa Terdakwa Sempat Menjual Sebagian Sabu-Sabu Tersebut Sekitar 4 (Empat) Sachet Dengan Masing-Masing Paket 100 Dengan Harga Keseluruhan Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) Dan Terdakwa Juga Sempat Menggunakan Sebagian Sabu-Sabu Tersebut;

- Bahwa Awalnya Saksi Berteman Menerima Informasi Bahwa Ada Orang Yang Sedang Menguasai Narkotika Jenis Sabu Di Jalan Lantebuung

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar Kemudian Saksi Berteman Langsung Menindaklanjuti Dan Menuju Kealamat Yang Diberikan;

- Bahwa Saksi Berteman Melakukan Pemantauan Dan Melihat Seorang Laki-Laki Yang Sedang Mengerjakan Ban Mobil Dengan Lagak Yang Mencurigakan Dan Sesuai Dengan Ciri-Ciri Yang Informan Berikan Lalu Menghampiri Dan Melakukan Interogasi Serta Penggeledahan Terhadap Terdakwa;
- Bahwa Maksud Dan Tujuan Terdakwa Memiliki, Menyimpan Dan Menguasai Narkotika Jenis Sabu Untuk Dikonsumsi Atau Dipergunakan Sendiri Dan Untuk Dijual ;
- Bahwa Terdakwa Tidak Memiliki Ijin Dari Pihak Yang Berwenang Untuk Memiliki, Menyimpan, Dan Menguasai Narkotika Jenis Sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 15.00 wita di jalan Lantebuang Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet plastik klip kecil berisi sabu-sabu dan uang pecahan 100.000 sebanyak 2 lembar;
- Bahwa terdakwa memperoleh 9 (sembilan) sachet plastik kecil berisi sabu-sabu dari seorang laki-laki yang biasa dipanggil bos di jalan Indah/ Capoa Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo Kota Makassar;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Bos sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah menjual 4 (empat) paket sabu, masing-masing paket seratus dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu 200.000,- (dua ratus ribu) terdakwa sudah gunakan untuk sehari-hari dan 200.000,- (dua ratus ribu) lagi ditemukan oleh anggota polisi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa menerima/membeli narkotika jenis sabu secara langsung kepada Bos di jalan Indah/ Capoa sebanyak 1 gram/ 1 sachet dengan harga Rp 1.200.000,-, lalu terdakwa menuju ke rumahnya di jalan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantebung untuk membagi sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) sachet klip kecil kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) sachet plastik klip kecil;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita terdakwa menjual sabu tersebut secara offline sebanyak 2 (dua) sachet plastik klip kecil masing-masing paket 100 dengan total Rp 200.000,-

- Bahwa pada tanggal 02 Juni sekitar pukul 14.30 wita terdakwa kembali menjual sabu-sabu secara offline sebanyak 2 (dua) sachet plastik klip kecil dengan harga Rp 200.000,-, sekitar pukul 15.00 terdakwa di geledah dan sabu sebanyak 9 (Sembilan) sachet plastic ditemukan oleh anggota kepolisian didalam tas disamping terdakwa

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk dijual dan digunakan/konsumsi pribadi;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (Sembilan) sachet plastik klip kecil berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,4785 gram dan berat akhir 0,3435 gram;

- Uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 15.00 wita di jalan Lantebuang Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) sachet plastik klip kecil berisi sabu-sabu dan uang pecahan 100.000 sebanyak 2 lembar;

- Bahwa benar terdakwa memperoleh 9 (sembilan) sachet plastik kecil berisi sabu-sabu dari seorang laki-laki yang biasa dipanggil bos di jalan Indah/ Capoa Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo Kota Makassar;

- Bahwa benar terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Bos sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa sudah menjual 4 (empat) paket sabu, masing-masing paket seratus dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah),

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu 200.000,- (dua ratus ribu) terdakwa sudah gunakan untuk sehari-hari dan 200.000,- (dua ratus ribu) lagi ditemukan oleh anggota polisi;

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa menerima/membeli narkoba jenis sabu secara langsung kepada Bos di jalan Indah/ Capoa sebanyak 1 gram/ 1 sachet dengan harga Rp 1.200.000,-, lalu terdakwa menuju ke rumahnya di jalan Lantebung untuk membagi sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) sachet klip kecil kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) sachet plastik klip kecil;
- Bahwa benar sekitar pukul 17.00 wita terdakwa menjual sabu tersebut secara offline sebanyak 2 (dua) sachet plastik klip kecil masing-masing paket 100 dengan total Rp 200.000,-
- Bahwa benar pada tanggal 02 Juni sekitar pukul 14.30 wita terdakwa kembali menjual sabu-sabu secara offline sebanyak 2 (dua) sachet plastik klip kecil dengan harga Rp 200.000,-, sekitar pukul 15.00 terdakwa di geledah dan sabu sebanyak 9 (sembilan) sachet plastic ditemukan oleh anggota kepolisian didalam tas disamping terdakwa
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dijual dan digunakan/konsumsi pribadi;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2423/NNF/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4785 (nol koma empat tujuh delapan lima) gram milik Terdakwa Pendi alias Pendi adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang disamakan dengan barang siapa yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, setiap orang atau korporasi atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan orang yang bernama Pendi alias Pendi yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No Reg Perkara : PDM-486/P.4.10/ Enz.2 /08/ 2023, tanggal 10 Agustus 2023 di mana terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut nyatalah terdakwa adalah benar bernama Pendi alias pendu sehingga tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum tersebut, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah terdakwa *in casu* Pendi alias Pendi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “ *Setiap orang* “ ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang bahwa Secara universal yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum adalah sebagai berikut :

- Perbuatan pembuat dilakukan tanpa alas hak tertentu.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan pembuat dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Perbuatan pembuat bertentangan dengan asas kepatutan dan kelaziman yang berlaku di tengah masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak yaitu perbuatan yang dilakukan tidak didasari adanya alas hak yang sah, dalam kaitannya dengan Narkotika alas hak diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang bahwa Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang bahwa Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.

Menimbang bahwa Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I* adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai *reagensia*

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnostic adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan. Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf b UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai *reagensia laboratorium* adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan. Kemudian terkait dengan kasus ini, untuk mengetahui kategori apakah zat AMFETAMINA dan zat METAMFETAMINA, maka dapat kita lihat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika No urut 61 dan ternyata zat tersebut termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa di persidangan di temukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 15.00 wita di jalan Lantebuang Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) sachet plastik klip kecil berisi sabu-sabu dan uang pecahan 100.000 sebanyak 2 lembar;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh 9 (sembilan) sachet plastik kecil berisi sabu-sabu dari seorang laki-laki yang biasa dipanggil bos di jalan Indah/ Capoa Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo Kota Makassar;
- Bahwa benar terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Bos sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa sudah menjual 4 (empat) paket sabu, masing-masing paket seratus dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu 200.000,- (dua ratus ribu) terdakwa sudah gunakan untuk sehari-hari dan 200.000,- (dua ratus ribu) lagi ditemukan oleh anggota polisi;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa menerima/membeli narkotika jenis sabu secara langsung kepada Bos di jalan Indah/ Capoa sebanyak 1 gram/ 1 sachet dengan harga Rp 1.200.000,-, lalu terdakwa menuju ke rumahnya di jalan Lantebung untuk membagi sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) sachet klip kecil kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) sachet plastik klip kecil;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar pukul 17.00 wita terdakwa menjual sabu tersebut secara offline sebanyak 2 (dua) sachet plastik klip kecil masing-masing paket 100 dengan total Rp 200.000,-
- Bahwa benar pada tanggal 02 Juni sekitar pukul 14.30 wita terdakwa kembali menjual sabu-sabu secara offline sebanyak 2 (dua) sachet plastik klip kecil dengan harga Rp 200.000,-, sekitar pukul 15.00 terdakwa di geledah dan sabu sebanyak 9 (Sembilan) sachet plastic ditemukan oleh anggota kepolisian didalam tas disamping terdakwa
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dijual dan digunakan/konsumsi pribadi;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2423/NNF/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4785 (nol koma empat tujuh delapan lima) gram milik Terdakwa Pendi alias Pendi adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa benar pada saat penangkapan di temukan barang bukti berupa berupa 9 (Sembilan) sachet bening yang masing-masing di dalamnya terdapat kristal bening Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, selanjutnya di akui oleh terdakwa jika barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah milik terdakwa, dimana terdakwa menguasai, menyimpan dan memiliki narkoba tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman* " ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2023/PN Mks



Menimbang bahwa dengan demikian maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 9 (Sembilan) sachet plastik klip kecil berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,4785 gram dan berat akhir 0,3435 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan membahayakan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Barang bukti sabu yang ditemukan Sebagian akan dijual oleh terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Pendi alias Pendi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana Kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan Denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) sachet plastik klip kecil berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,4785 gram dan berat akhir 0,3435 gram;
 - dimusnahkan
 - Uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - dirampas untuk Negara
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, Wahyudi Said, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Esau Yarisetou, S.H. , Samsidar Nawawi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin. tanggal 11 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristian Sianus, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Reskianisari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esau Yarisetou, S.H.

Wahyudi Said, S.H., M.Hum.

Samsidar Nawawi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kristian Sianus, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17